



KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 045.6-05/199/DS.KOMINFO-G.5T

TENTANG
TIM PERTIMBANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- KESATU : Menetapkan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 045.6-05/199/DI.KOMINFO-G.ST/2021
TANGGAL : 31 MEI 2021

**TIM PERTIMBANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota :
- 1 Asisten administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2 Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi
 - 3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
 - 4 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
 - 5 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
 - 6 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
 - 7 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
 - 8 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
 - 9 Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
 - 10 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
 - 11 Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kebutuhan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



- KEDUA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
 - b membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat laporan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah secara berkala dalam setiap 6 (enam) bulan dan atau sesuai kebutuhan
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Mei 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Tembusan, kepada yth :

1. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepada masing-masing yang bersangkutan di tempat.